

Privat Adoption Dalam Perspektif Islam Di Kecamatan Tibawa

Ernawaty Hadji Ali, Titin Samsudin

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-mail : ernawatyhadjiali@gmail.com, tiitin.samsudin@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Pasal 14 Undang-undang Perlindungan anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002) disebutkan bahwa pada prinsipnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah, pengangkatan anak dilaksanakan dengan konsep *Private Adoption* dimana terjadi pengangkatan anak secara langsung dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.

Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan yuridis empiris dimana penelitian dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Yaitu dapat dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan memilih lokasi penelitian di Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo

Hasil penelitian menunjukkan beberapa praktek *private adoption* yang berlaku di masyarakat Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo adalah dimana anak diberikan jaminan hidup sejak berumur bayi hingga remaja; dengan tidak melakukan perubahan nama atau maupun marga sang anak; bentuk semi privat *adoption*, dalam praktek ini anak angkat diberikan batasan-batasan untuk bergaul dengan lingkungan keluarga angkatnya; bentuk ketiga adalah *private adoption* penuh yang dilakukan orang tua angkat tanpa batas; beberapa permasalahan dalam praktek adopsi adalah permasalahan *private adoption* lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat akan hakikat adopsi; *Private Adoption* berlaku adalah praktek yang dilarang agama Islam; *private adoption* menimbulkan permasalahantimbulnya kesenjangan hubungan keluarga. Upaya-upaya yang dapat dilakukan sehubungan dengan problematika *Private Adoption* adalah: Sosialisasi Hukum Islam, Sosialisasi hukum negara baik Undang-Undang Perlindungan anak, Hukum Perdata yang mengatur pengangkatan anak, maupun peraturan pemerintah lainnya. Dan memperkuat basis pencatatan kelahiran di tingkat pemerintah Desa

Kata Kunci : Privat Adoption, Anak Angkat, Perspektif Islam

A. Pendahuluan

Anak adalah anugerah, Allah sang pencipta sebagai amanah bagi kedua orang tuanya untuk dididik, diasuh dan dibesarkan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Anak adalah penyejuk hati orang

tua dikala hidup dan perpanjangan wujudnya setelah mati. Anak mewarisi watak dan kepribadian, karakter dan kelebihan-kelebihannya, yang baik maupun yang buruk. Anak adalah bagian dari jantung hatinya. Anak dapat pula menjadi harapan penerus keturunan orang tua bahkan anak adalah aset orang tua di masa tuanya. Semakin baik anak diberikan pendidikan dan bekal hidup maka akan semakin cemerlang pula nasib orang tua dimasa tuanya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (UUPA) Pasal 14 disebutkan bahwa pada prinsipnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.¹

Makna yang dapat diambil dari Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di atas memberikan penegasan hukum bahwa mendidik, memelihara, membesarkan anak adalah kewajiban orang tua serta memberikan peluang bahwa anak dapat diasuh oleh orang lain apabila pemisahan itu didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Undang-undang tersebut diatas memberikan penegasan bahwa :

- 1). Kewajiban orang tua adalah mengasuh, mendidik dan membesarkan Anak
- 2). Apabila harus terjadi pemisahan maka sebaiknya adalah merupakan

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahn 2002 *Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 684

alternatif terakhir yang ditempuh demi kepentingan terbaik sang anak ;
Menganalisa kalimat di atas mempunyai dua pengertian dasar yaitu kewajiban dan pembolehan yang diikuti dengan syarat.

Undang-undang perlindungan anak pasal 39 menyebutkan bahwa:

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
- 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
- 5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 39 Undang-undang Perlindungan anak ini dengan tegas memberikan persyaratan pokok tentang bagaimana seharusnya prosedur hukum pengangkatan anak, termasuk aturan tentang agama orang tua angkat dan tidak dibolehkannya pengangkatan anak sampai memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dan orang tu kandungnya.

Pengangkatan anak yang lazim dikenal dengan adopsi telah diatur dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab: (4) sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَوَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya :”dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

Adopsi atau pengangkatan anak dalam Islam disebut Tabanni yaitu secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal itu dilakukan untuk memberi kasih sayang, nafkah, pendidikan dan keperluan lainnya. Secara hukum anak itu bukanlah anaknya.

Pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang adopsi atau pengangkatan anak pada hasil Rapat Kerja Nasional MUI yang berlangsung bulan Maret 1984 pada salah satu butir pertimbangannya bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (Pernikahan). Dan mengingatkan ketika mengangkat anak (Adopsi) jangan sampai si anak putus hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya sebab hal ini bertentangan dengan syariat Islam.²

Di Kecamatan Tibawa khususnya praktek adopsi dilaksanakan dengan konsep *Privat Adoption* dimana terjadi pengangkatan anak secara langsung dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Adopsi ini sebagaimana obsevasi awal penulis menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak secara langsung atau Privat Adoption) tidak lagi dilakukan secara resmi melalui penetapan pengadilan sehingga anak adopsi tercatat secara resmi oleh Dinas Catatan Sipil sehingga anak adopsi tercatat secara resmi dan berhak mendapatkan akta lahirnya.
2. Pengangkatan anak banyak menghilangkan atau memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.
3. Dalam pertumbuhannya anak adopsi yang putus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya kehilangan hak-hak waris dari orangtua

² <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/11/14/ogmk6y313-mau-adopsi-anak-ini-pandangan-ulama> diakses tanggal 6 Februari 2021

kandungnya bahkan tidak mendapat apa apa dari orang tua angkatnya.

Hal ini menempatkan anak adopsi pada posisi yang dirugikan.

4. Dalam sebuah kasus di Kecamatan Tibawa anak adopsi sempat menimbulkan kematian bagi sang anak karena dijauhkan dan diputuskan hubungan nasab maupun hak-hak lainnya orang tua kandung.
5. Praktek adopsi di lingkungan kerabat menimbulkan kesenjangan hubungan kekerabatan sehingga persaudaraan terancam putus akibat putusnya hubungan nasab dan hak-hak lainnya orang tua kandung
6. Praktek adopsi terindikasi janji dari orang tua angkat kepada orang tua kandung dengan jaminan sebuah profesi pekerjaan untuk kesejahteraan hidup keluarga dari orang tua kandung dan hingga sekarang ini harapan memiliki pekerjaan terabaikan. Hal ini menempatkan orang tua kandung pada posisi yang dirugikan.

Inilah permasalahan yang memotivasi penulis terkait problematika adopsi di Kecamatan Tibawa sehingga tergerak hati untuk melakukan penelitian seksama dengan mengangkat tema problematika adopsi di Kecamatan Tibawa.

B. Pembahasan

1. Pengertian

Adopsi menurut bahasa Belanda menurut Kamus Hukum berarti pengangkatan seorang anak sebagai anak kandungnya sendiri. Pengertian ini memberikan penekanan persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung.³ Adapun menurut

³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002

terminologi Kamus Bahasa Indonesia, anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.⁴

Privat Adoption adalah Pelaksanaan adopsi yang dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, juga dapat disebut pengangkatan anak secara langsung yang bersifar kekeluargaan.

2. Adopsi dalam Tinjauan Hukum Islam

Pada saat Islam disampaikan Nabi Muhammad Saw. Pengangkatan anak sudah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *Tabanni* yang berarti mengambil anak angkat⁵.

Secara terminologi *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*Tabanni*) “pengambilan anak yang dilakukan seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu di-nasab-kan kepada dirinya:. Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja me-nasab-kan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian ini jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur me-naab-kan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan.⁶

⁴ Ibid

⁵Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum., Drs.H.M. Fauzan, SH., M.M., M.H., *Hukum Perlindungan dan*

Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008

⁶ Ibid h. 96

Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa pengangkatan anak memiliki dua pengertian :

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya. Tetapi diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
2. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung⁷

Pada pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami isteri yang belum dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik dan disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya dimasa yang akan datang. Dan lebih dari itu terbersit di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak saleh yang mau merawat orang tuanya disaat sakit, dan mendoakan disaat orang tuanya meninggal dunia. Perbuatan hukum seperti ini dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam dan bernilai ibadah.

⁷ Ibid h. 97

Di Indonesia pada Rapat Kerja Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 bertepatan bulan Jumadil Akhir 1405 H./Maret 1984 menfatwakan tentang adopsi sebagai berikut :

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan.(pernikahan)
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keurunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam
3. Adapun pengangkatan dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakuka atas rasa tanggung jawab sosial, untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dilanjutkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan undang-undang 1945 pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.⁸

Fatwa ini memberikan ketegasan bahwa mengangkat anak dalam Islam tidak bisa memutuskan hubungan nasab dan agamanya dengan orang tua kandung. Pengangkatan anak dalam Islam harus didasarkan pada rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara dan mendidik, mengasuh anak dengan penuh kasih sayang sebagaimana anak kandungnya sendiri hal ini dinilai sebagai perbuatan amal saleh yang dianjurkan Islam.

Dalam sebuah hadis riwayat Bukhori sebagai berikut :

⁸ <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09.-Adopsi-pengangkatan-anak.pdf> diakses tanggal 06 Februari 2021

عن أبي أمية الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع
ومن ادعى الى غير أبيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة الى يوم القيامة

Artinya: “ Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata ; aku mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassallam bersabda di dalam khutbahnya pada saat haji wada’, barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, atau berwali kepada selain walinya, maka laknat Allah akan tertimpa atasnya hingga datangnya hari kiamat.” (H.R Tirmizi)⁹

Islam memandang adopsi atau tabanni adalah sebuah pemalsuan atas realita kongkret. Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang sebenarnya orang lain disatu keluarga menjadi salah seorang anggotanya. Ia bebas berduaan dengan yang buka mahramnya. Padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Isteri ayah angkatnya bukanlah ibunya, demikian juga dengan puteri saudara perempuan, bibi dan seterusnya mereka semua adalah orang lain baginya. Pada persoalan lain anak adopsi baik laki laki maupun perempuan menjadi ahli waris karena sudah dianggap anak, bahkan menjadi penghalang sehingga kerabat yang asli malatida mendapat hak warisan karena terhalang olehnya

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadis, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Islam mengharamkan adopsi dengan beberapa alasan ataupun pertimbangan pertimbangan antara lain :

1. Anak adopsi adalah mereka yang berasal dari lingkungan luar, maka haram baginya untuk bercampur dengan ibu angkatnya atau ayah angkatnya atau saudara-saudara angkatnya yang bukan mahramnya.

⁹ <https://www.annursolo.com/hukum-anak-angkat-dalam-tinjauan-fikih-islam/> diakses tanggal 6 Februari 2021

2. Anak adopsi dipandang menjadi penghalang bagi mereka yang berhak dalam pembagian harta warisan
3. Anak adopsi sebagaimana ketentuan syariah Islam bahwa dengan memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam. Maka dari itu pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, hal ini dipandang perbuatan mulia dan amal saleh.
4. Jika anak angkat tidak menisbahkan kepada orang tua angkatnya, maka hal ini bukanlah adopsi melainkan penyantunan anak terutama anak yatim, dalam Islam merupakan perbuatan mulia dan memperoleh ganjaran surga.

D. Saran

Sehubungan dengan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah: Kepada pemerintah hendaknya dapat melakukan sosialisasi yang lebih mendalam terhadap tetapan hukum menyangkut praktek Private Adoption. Kepada institusi perguruan tinggi seperti IAIN Sultan Amai Gorontalo, kajian terhadap *private adoption* ini dapat ditindak lanjuti dengan penelitian seksama mengingat praktek semacam ini banyak terjadi dikalangan umat Islam, sehingganya kajian yang nantinya akan dilakukan benar-benar akan memberikan sebuah hasil yang maksimal dengan tidak pula mengesampingkan asas sosial dalam pandangan Islam dimana kesejahteraan umat harus menjadi perhatian utama.

Daftar Pustaka

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang*

Perlindungan Anak (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, h. 684

<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/11/14/ogmk6y313->

[mau-adopsi-anak-ini-pandangan-ulama](#) diakses tanggal 6 Februari 2021

Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), 2002

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008

<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09.-Adopsi->

[pengangkatan-anak.pdf](#) diakses tanggal 06 Februari 2021

<https://www.annursolo.com/hukum-anak-angkat-dalam-tinjauan-fikih->

[islam/](#) diakses tanggal 6 Februari 2021